

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua hubungan berjalan harmonis sebagaimana yang diidealkan dalam ajaran Islam. Berbagai persoalan dapat muncul dan berujung pada retaknya hubungan suami istri. Dalam kondisi tertentu, ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan, perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kompleks dan tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi lanjutan. Setelah putusan perceraian dijatuhkan, seringkali muncul persoalan baru, seperti sengketa pembagian harta bersama, serta persoalan yang lebih sensitif apabila pasangan tersebut telah memiliki anak, yakni terkait penentuan hak asuh anak kepada pihak yang berhak.¹

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian mengenai pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* menjadi sangat penting untuk ditelaah secara mendalam. *Ḥaḍānah* pada dasarnya merupakan proses pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan anak yang masih berada pada usia dini, belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk (*ghayr mumayyiz*), serta belum sanggup menjaga dirinya dari berbagai potensi bahaya. Dalam pandangan para *fuqahā'*, terdapat kesepakatan bahwa

¹Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 102.

tanggung jawab mengasuh, mendidik, dan melindungi anak pada fase ini merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis.² Oleh karena itu, pengasuhan yang dilakukan secara optimal, penuh perhatian, dan tanggung jawab menjadi sangat diperlukan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak sekaligus membentuk karakter yang baik, seperti kejujuran, keberanian, dan kesabaran sebagai bekal kehidupannya di masa mendatang.³

Landasan normatif mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak juga dapat ditemukan dalam al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴

Secara tekstual, ayat tersebut menegaskan kewajiban orang tua dalam menjaga dan melindungi anggota keluarganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada keburukan. Dalam konteks pengasuhan, dapat dipahami adanya pembagian peran antara ayah dan ibu, di mana ibu berperan dalam aspek

²Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam," *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 63-72.

³Sayyid Ahmad Al Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan Dan Rumah Tangga*, (Gelora Aksara Pratama, 2008). h. 277.

⁴Qur'an Kemenag. Diakses pada 10 Februari 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286>

pemeliharaan langsung seperti menyusui dan merawat anak, sedangkan ayah memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan nafkah.

Dalam khazanah fikih, konsep *ḥaḍānah* umumnya dibagi ke dalam dua fase utama, yaitu sebelum dan setelah anak mencapai *mumayyiz*. Fase pertama merujuk pada kondisi ketika anak belum mampu membedakan antara yang baik dan yang berbahaya bagi dirinya, sehingga sepenuhnya bergantung pada orang dewasa dalam hal perawatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Masa ini berlangsung sejak anak lahir hingga mencapai kemampuan *tamyīz*, yakni kemampuan dasar untuk membedakan baik dan buruk.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas usia *mumayyiz*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak dianggap *mumayyiz* ketika mampu mengurus kebutuhan pribadinya secara mandiri, yang umumnya terjadi pada usia tujuh hingga delapan tahun, sementara sebagian ulama lain menetapkan sekitar usia sembilan tahun. Dalam praktiknya, anak perempuan cenderung diasuh oleh perempuan dewasa, terutama saat memasuki masa pubertas, karena memerlukan pendampingan khusus dalam aspek kewanitaan dan pembinaan akhlak.⁵

Mazhab Maliki membedakan batas waktu pelaksanaan *ḥaḍānah* berdasarkan jenis kelamin anak. Pengasuhan terhadap anak laki-laki berlangsung sampai ia mencapai usia balig, sedangkan anak perempuan tetap berada dalam pengasuhan hingga memasuki jenjang perkawinan. Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung menetapkan berakhirnya masa

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 7322-7323.

pengasuhan ketika anak telah mencapai usia sekitar tujuh sampai delapan tahun.⁶ Perbedaan ini menunjukkan bahwa *ḥaḍānah* merupakan kewajiban penting dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي [رواه أبو داود]⁷

Dalam konteks hadis tersebut, ketika orang tua bercerai maka pengasuhan anak sejatinya diserahkan kepada ibu, dengan syarat bahwa ibu yang melakukan pengasuhan belum melangsungkan perkawinan yang baru dengan laki-laki lain.

Dalam praktiknya, proses pengasuhan tidak dapat dipisahkan dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Pengasuhan pada hakikatnya merupakan serangkaian aktivitas yang secara khusus diarahkan untuk menunjang kesejahteraan anak. Orang tua menjalankan berbagai peran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari anak, dengan tujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, dan sosial mereka. Sebagian besar dari tindakan

⁶Shams al-Din Muhammad Ibn A. Al-Khatib Al-Shirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, (Turath For Solutions, 2013), h. 199.

⁷Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, No. 1938 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 437.

tersebut bukan sekadar pilihan, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi terciptanya pola pengasuhan yang layak dan memadai.⁸

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan *ḥaḍānah* kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya dalam situasi perceraian atau konflik dalam keluarga.⁹ Keadaan tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan mengenai penentuan pihak yang lebih berhak sekaligus cakap dalam menjalankan pengasuhan anak, sehingga penyelesaiannya menuntut pertimbangan hukum secara cermat dan komprehensif. Dalam konteks ini, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan mengenai konsekuensi hukum dari perceraian, khususnya menyangkut keberlanjutan kewajiban kedua orang tua dalam memelihara anak dan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

Pasal 41

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

⁸Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 33.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menyatakan:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa perceraian dan terpisahnya tempat tinggal anak dari salah satu orang tuanya tidak menghilangkan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Penetapan hak pengasuhan kepada salah satu pihak pada dasarnya tidak meniadakan hak orang tua lainnya untuk tetap berkomunikasi, bertemu, dan memelihara hubungan dengan anak.¹⁰ Selain itu, ketentuan tersebut menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan yang harus diutamakan dalam setiap tindakan maupun keputusan yang menyangkut kehidupan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan putusan hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan mengenai *ḥaḍānah* secara lebih spesifik sebagai pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan peradilan agama. Dalam konteks hukum Indonesia, anak dianggap telah mencapai fase *mumayyiz* ketika berusia 12 tahun. Apabila perceraian terjadi sebelum anak

¹⁰Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 166.

mencapai usia tersebut, maka hak pengasuhan pada umumnya diberikan kepada ibu kandungnya.¹¹

Namun demikian, dalam perkara *ḥaḍānah*, keterbatasan pengaturan dalam hukum tertulis kerap menuntut hakim untuk melakukan penafsiran hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kondisi ini terkadang menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Salah satu kondisi yang menimbulkan kompleksitas adalah ketika salah satu orang tua, khususnya ibu, berpindah agama (*murtad*) setelah perceraian atau bahkan sebelum perceraian itu terjadi. Dalam situasi ini, muncul pertentangan antara berbagai kepentingan, seperti kepentingan menjaga akidah anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta hak asasi manusia yang menjamin kebebasan beragama.

Dalam perspektif hukum Islam, agama merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai pengasuh anak. Seorang ibu yang berpindah agama seringkali dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengasuh, terutama dalam konteks menjaga pendidikan agama anak. Namun, dalam perspektif hukum positif dan hak asasi manusia, perpindahan agama merupakan hak individu yang dilindungi, sehingga tidak serta-merta menghapus hak seseorang sebagai orang tua.¹²

Persoalan tersebut menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam praktik peradilan, sebab hakim harus menyeimbangkan antara ketentuan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi

¹¹Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 105.

¹²Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83-97.

anak. Dalam konteks demikian, hakim memegang posisi strategis untuk melakukan interpretasi dan konstruksi hukum guna menghasilkan putusan yang berkeadilan serta memberikan kemanfaatan bagi kehidupan anak.

Ditinjau dari teori penemuan hukum, kedudukan hakim tidak terbatas sebagai pelaksana tekstual undang-undang atau *la bouche de la loi*. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum melalui proses penggalian dan pemahaman terhadap nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹³ Kewajiban tersebut memperoleh legitimasi yuridis dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut mensyaratkan agar setiap putusan pengadilan disertai alasan dan dasar hukum yang memadai, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai pijakan dalam mengadili. Atas dasar itu, konstruksi pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara ḥaḍānah harus disusun melalui argumentasi yuridis yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji ketika dalam perkara yang memiliki karakteristik fakta hukum serupa justru lahir putusan yang berbeda. Dalam teori peradilan, disparitas putusan menunjukkan adanya perbedaan cara pandang hakim dalam menilai fakta, menerapkan norma, dan menyusun pertimbangan hukum terhadap perkara yang sejenis. Perbedaan tersebut pada satu sisi merupakan konsekuensi dari independensi kekuasaan kehakiman, namun pada sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak

¹³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 102-104.

didasarkan pada parameter yang jelas dan konsisten. Dalam perkara *ḥaḍānah*, disparitas putusan memiliki dampak yang jauh lebih serius, karena objek yang dipersengketakan bukan semata hak keperdataan, melainkan masa depan anak, lingkungan tumbuh kembangnya, pendidikan moral, serta pembinaan agamanya.

Fenomena disparitas tersebut tampak nyata dalam dua putusan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal. Kedua putusan tersebut memeriksa pokok sengketa yang sama, yakni penentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam kondisi ibu telah berpindah agama dari Islam ke Hindu. Secara faktual, anak yang disengketakan masih berusia sekitar tiga tahun, lahir dari perkawinan para pihak yang dilangsungkan menurut hukum Islam, dan masih membutuhkan pendampingan orang tua dalam masa pertumbuhan awal. Meskipun demikian, kedua tingkat peradilan tersebut menjatuhkan amar yang berbeda mengenai siapa pihak yang paling berhak memegang *ḥaḍānah*.

Dalam putusan tingkat pertama, yaitu Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi, majelis hakim menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ayah. Pertimbangan hukumnya bertolak dari ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya menempatkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, namun hak tersebut dapat gugur apabila ibu tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengasuh. Majelis merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996 yang menegaskan bahwa agama merupakan salah satu syarat penting dalam

menentukan kelayakan *ḥaḍānah*, sehingga ibu yang telah murtad dipandang kehilangan hak asuh terhadap anak Muslim. Hakim juga menilai bahwa sejalan dengan Q.S. an-Nisa ayat 141 yang mana Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pendidikan anak yang diasuh oleh orang tua yang non muslim, karena anak biasanya mengikuti kebiasaan orang tuanya. Oleh karena itu akan lebih maslahat jika anak diasuh oleh orang tua yang muslim. Selain itu, majelis mempertimbangkan bahwa anak telah berusia tiga tahun lebih dan telah melewati fase utama penyusuan sebagaimana isyarat Q.S. al-Baqarah ayat 233, sehingga kebutuhan biologis terhadap ibu tidak lagi dominan. Di sisi lain, ayah dinilai mampu menafkahi serta didukung keluarganya dalam merawat anak. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim lebih mengedepankan perlindungan agama anak dan menetapkan ayah sebagai pihak yang paling layak memegang hak asuh.¹⁴

Sebaliknya, dalam putusan tingkat banding, yaitu Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal, majelis hakim membatalkan putusan sebelumnya dan menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ibu meskipun berstatus non-Muslim. Majelis berpendapat bahwa dalam perkembangan hukum keluarga modern, syarat agama tidak lagi ditempatkan sebagai ukuran mutlak pemegang *ḥaḍānah*, melainkan harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim merujuk tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu menjamin tumbuh

¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi*. Diakses pada 15 Februari 2026.

kembang anak secara optimal, bermartabat, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut majelis, ketentuan Pasal 105 KHI yang memberikan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ibu pada dasarnya tetap relevan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Dalam pertimbangannya majelis juga berpendapat bahwa majelis tidak menemukan bukti bahwa ibu melakukan penelantaran atau perlakuan buruk terhadap anak, bahkan terbukti menunjukkan perhatian dan upaya sungguh-sungguh ketika anak sakit. Selain itu, hakim menilai tidak manusiawi apabila anak yang masih kecil dipisahkan dari ibu kandungnya, karena dapat berdampak negatif terhadap kondisi mental, psikologis, serta pertumbuhan anak. Atas dasar itu, majelis berkesimpulan bahwa demi menjaga stabilitas emosional dan kesejahteraan anak, pengasuhan lebih tepat tetap berada pada ibu sampai anak mencapai usia *mumayyiz*.¹⁵

Perbedaan pertimbangan antara kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya problematika mendasar mengenai parameter hukum yang digunakan dalam perkara *ḥaḍānah*. Pada satu sisi, terdapat pendekatan normatif yang menitikberatkan pada syarat keislaman pengasuh dan pentingnya menjaga agama anak. Pada sisi lain, terdapat pendekatan sosiologis yang menekankan kasih sayang, kedekatan emosional, dan kenyamanan psikologis anak. Ketika tidak terdapat ukuran yang tegas mengenai prioritas antara perlindungan agama, usia anak, relasi emosional, dan kapasitas pengasuhan, maka ruang subjektivitas hakim menjadi semakin luas. Keadaan demikian berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan terhadap perkara yang memiliki fakta serupa.

¹⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal*. Diakses pada 15 Februari 2026.

Apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga perlindungan agama, akhlak, dan masa depan anak. Tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) menuntut agar anak dibesarkan dalam lingkungan yang dapat menjamin tumbuh kembang jasmani sekaligus pembinaan keyakinannya. Dalam perkara *a quo*, anak pada dasarnya telah berada di luar fase penyusuan, sehingga kebutuhan utamanya tidak lagi bertumpu pada fungsi biologis ibu, melainkan pada pendidikan, pembentukan karakter, dan penanaman nilai keagamaan. Oleh karena itu, secara ideal putusan mengenai *ḥaḍānah* semestinya lebih diarahkan kepada ayah sebagai orang tua Muslim yang dinilai lebih mampu menjaga kesinambungan pendidikan agama anak, tanpa menutup hak ibu untuk tetap menjalin hubungan kasih sayang dan akses bertemu anak secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan *ḥaḍānah* dalam kondisi salah satu orang tua berpindah agama merupakan isu yang kompleks karena mempertemukan hukum Islam, hukum positif, dan perlindungan anak dalam satu sengketa konkrit. Disparitas putusan yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan metode penafsiran hukum yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut. Atas dasar itu, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul: **“Disparitas Putusan dalam Perkara *Ḥaḍānah*: Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal.”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka untuk memberikan fokus pada penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal dalam menentukan hak *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*?
2. Bagaimana konsep putusan yang ideal dalam perkara *ḥaḍānah* yang melibatkan orang tua yang berbeda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah difokuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui disparitas pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal dalam menentukan hak *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*.
2. Untuk menganalisis konsep putusan yang ideal dalam perkara *ḥaḍānah* yang melibatkan orang tua yang berbeda agama.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu hukum keluarga, terkhusus terkait penentuan hak asuh anak.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas akademik penulis dalam melakukan penelitian ilmiah secara sistematis dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan serta mengembangkan teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan menelaah putusan pengadilan serta dinamika penerapan hukum dalam perkara *ḥaḍānah*, terutama yang berkaitan dengan kondisi ibu yang berpindah agama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menambah khazanah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai persoalan disparitas putusan dalam sengketa pengasuhan anak, termasuk dalam memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap permasalahan tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kompleksitas penetapan hak *ḥaḍānah*, terutama pada perkara yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama antara kedua orang tua, beserta konsekuensinya terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan sejenis, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam,

hukum perlindungan anak, dan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi hakim, praktisi hukum, dan pembentuk kebijakan dalam mempertimbangkan serta merumuskan penyelesaian perkara *ḥaḍānah* yang berkeadilan dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran berupa solusi konseptual dalam menyikapi persoalan hak asuh anak, khususnya dalam kondisi kompleks seperti perbedaan agama orang tua, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemaslahatan.
- c. Penelitian ini disusun pula sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman sekaligus memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap judul penelitian, diperlukan adanya penjelasan berupa batasan istilah yang berkaitan dengan fokus kajian ini.

1. Disparitas Putusan

Disparitas secara bahasa berarti perbedaan atau kesenjangan,¹⁶ yang juga ditegaskan dalam kamus hukum bahwa disparitas bermakna perbedaan.¹⁷ Sementara itu, putusan secara bahasa diartikan sebagai hasil dari suatu keputusan.¹⁸ Dalam kamus hukum, putusan merupakan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang bertujuan menyelesaikan suatu perkara.¹⁹ Disparitas putusan dalam penelitian ini dimaknai sebagai adanya perbedaan hasil putusan hakim dalam perkara yang serupa pada tingkat yang sama atau bahkan dalam satu rangkaian perkara yang sama pada tingkat peradilan yang berbeda.²⁰ Perbedaan tersebut dapat mencakup amar putusan maupun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks penelitian ini, disparitas putusan merujuk pada perbedaan putusan antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara *ḥaḍānah*, khususnya terkait penentuan pihak yang berhak atas hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

2. *Ḥaḍānah*

Secara etimologis, *ḥaḍānah* mengandung pengertian sebagai aktivitas pemeliharaan, pendidikan, dan pengurusan berbagai kebutuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*. Istilah tersebut juga dipahami sebagai bentuk

¹⁶“Disparitas,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 17 April 2026.

¹⁷“Disparitas,” *Kamus Hukum dan Politik Daring*. Diakses pada 17 April 2026.

¹⁸“Putusan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 17 April 2026.

¹⁹“Putusan,” *Kamus Hukum dan Politik Daring*. Diakses pada 17 April 2026.

²⁰M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari, dan Sri Ayu Ramadhani, “Disparitas Putusan Pengadilan terkait Legalisasi Nikah Beda Agama (Kajian Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla),” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 342-360.

pengasuhan terhadap anak.²¹ Dalam perspektif hukum Islam, *ḥaḍānah* mencakup serangkaian tanggung jawab untuk merawat, membimbing, mendidik, dan memberikan perlindungan kepada anak yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri (*ghayr mumayyiz*), sehingga pertumbuhan dan perkembangannya dapat berlangsung secara optimal dalam aspek jasmani, mental, dan spiritual.²² Dalam penelitian ini, *ḥaḍānah* dimaknai sebagai persoalan hukum mengenai penentuan hak dan pelaksanaan kewajiban pengasuhan anak setelah putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, sengketa *ḥaḍānah* merupakan salah satu persoalan yang dapat timbul sebagai konsekuensi hukum perceraian dan memerlukan penyelesaian melalui putusan hakim. Kajian penelitian ini secara khusus diarahkan pada penentuan hak pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam keadaan salah satu orang tua, yaitu ibu, telah berpindah agama.

3. Analisis Yuridis

Analisis secara bahasa dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dan secara bahasa juga dapat diartikan sebagai pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.²³ Adapun yuridis secara bahasa berarti menurut hukum.²⁴ Dalam kajian hukum, analisis yuridis diartikan sebagai suatu

²¹“Hadanah,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 17 April 2026.

²²Hamdan Arief Hanif dan Aulia Nissa Salsabila, “Konsep Hadhanah Pasca Perceraian dalam Perdata Islam:,” *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 63-72.

²³“Analisis,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 17 April 2026.

²⁴“Yuridis,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 17 April 2026.

metode kajian yang berfokus pada penelaahan aspek hukum secara normatif terhadap suatu peristiwa atau putusan, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai bahan utama.²⁵ Dalam konteks ini, analisis yuridis bertujuan untuk menilai kesesuaian antara putusan hakim dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Analisis yuridis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan terkait perkara *ḥaḍānah* melalui kombinasi dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjamin kemaslahatan dan perlindungan anak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi penulis sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji.

1. Artikel oleh Ali Akbar

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar membahas persoalan pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ibu yang telah berpindah agama (murtad) dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim menetapkan ketiga anak tetap berada dalam pengasuhan ibu.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 35.

Pertimbangan ini didasarkan pada penilaian bahwa risiko kemudharatan yang mungkin terjadi dalam pengasuhan ibu dinilai lebih ringan daripada menyerahkan pengasuhan kepada ayah yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya secara layak. Meskipun secara normatif pengasuhan oleh ibu yang murtad dapat berdampak pada aspek keimanan anak, hakim lebih menekankan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, keputusan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* karena meminimalkan potensi kerusakan yang lebih besar.²⁶ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu putusan, tetapi juga mengkaji adanya disparitas putusan antara dua tingkat peradilan dalam perkara *ḥaḍānah* yang serupa. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim serta melihat sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diakomodasi dalam putusan.

2. Tesis oleh Adi Karma

Adi Karma dalam penelitiannya mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhailī mengenai *ḥaḍānah*, terutama berkaitan dengan dasar yang melatarbelakangi pandangannya terhadap pengasuhan anak dalam keadaan seorang istri telah murtad serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhailī berpandangan bahwa pengasuhan anak muslim tidak dapat diserahkan kepada seseorang yang berbeda agama. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa orang nonmuslim tidak

²⁶Ali Akbar, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak *Hadhonah* Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan *Maqosid Syariah*,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 31-51.

memiliki kewenangan terhadap seorang muslim. Argumentasi tersebut dibangun melalui metode ijtihad *sadd al-dharī'ah* sebagai langkah preventif untuk menghindari kemungkinan timbulnya kemudharatan terhadap keberlangsungan agama anak apabila diasuh oleh ibu yang telah murtad. Pemikiran tersebut dinilai memiliki relevansi dengan hukum Islam di Indonesia karena keduanya menempatkan prinsip *sadd al-dharī'ah* sebagai instrumen pencegahan terhadap risiko berpindahya agama anak. Dalam konteks ini, pihak yang menjalankan ḥaḍānah dituntut memiliki kemampuan untuk menjamin dan memelihara keselamatan anak, baik dalam aspek jasmani maupun rohani, termasuk perlindungan terhadap akidah dan kehidupan keagamaannya.²⁷

Perbedaan penelitian Adi Karma dengan penelitian ini terletak pada objek dan orientasi kajiannya. Penelitian Adi Karma berpusat pada analisis pemikiran Wahbah al-Zuhailī mengenai hak ḥaḍānah dalam kondisi istri murtad dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini diarahkan pada analisis disparitas pertimbangan dan putusan antara dua tingkat peradilan dalam menyelesaikan perkara ḥaḍānah dengan objek sengketa yang sama. Oleh sebab itu, kajian ini tidak berhenti pada tataran konseptual-normatif, tetapi turut menganalisis konstruksi dan penerapan hukum dalam praktik peradilan.

²⁷Adi Karma, “Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia,” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

3. Tesis oleh Hutri Rahayu

Hutri Rahayu dalam penelitiannya mengkaji hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang berpindah agama (murtad) terhadap anak yang masih dalam masa penyusuan, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Ag/2016 menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam al-Syātibī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh tetap dapat diberikan kepada ibu meskipun murtad, karena pada fase penyusuan kemaslahatan utama terletak pada penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sementara aspek penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) belum menjadi prioritas karena anak belum memiliki kapasitas memahami ajaran agama. Setelah masa penyusuan berakhir, hak asuh dapat dialihkan kepada keluarga ayah yang beragama Islam, dan ketika anak mencapai usia mumayyiz, ia diberi hak memilih.²⁸ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada anak dalam masa penyusuan, melainkan pada anak yang telah melewati fase tersebut, sehingga pertimbangan tidak hanya bertumpu pada *ḥifẓ al-nafs*, tetapi juga menempatkan *ḥifẓ al-dīn* sebagai faktor penting. Selain itu, penelitian ini mengkaji disparitas putusan antara dua tingkat peradilan dalam perkara *ḥaḍānah* serta menganalisisnya melalui pendekatan yuridis dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai keseimbangan antara perlindungan akidah dan kepentingan terbaik bagi anak.

²⁸Hutri Rahayu, “*Haḍānah* Pada Ibu yang Murtad dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Imam Asy-Syatibi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/AG/2016),” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

4. Tesis oleh Muhamad Miftahul Munir

Muhamad Miftahul Munir dalam penelitiannya mengkaji perkara hak asuh anak yang melibatkan ibu yang berpindah agama (murtad), dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini dilakukan pada beberapa Pengadilan Agama, yaitu PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan hak asuh lebih mempertimbangkan fakta persidangan, seperti kondisi keagamaan para pihak, akhlak, serta kemampuan mengasuh anak. Namun, agama tidak selalu dijadikan faktor utama. Hakim cenderung mengutamakan aspek akhlak dan kapasitas pengasuhan demi menunjang tumbuh kembang anak. Dalam keadaan tertentu, apabila ayah dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, hak asuh tetap dapat diberikan kepada ibu yang murtad. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan hakim lebih diarahkan pada perlindungan, perawatan, dan jaminan keamanan bagi perkembangan fisik maupun mental anak, dibandingkan aspek spiritual keagamaan. Hal ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih mengedepankan pertimbangan non-keagamaan demi kesejahteraan anak secara nyata.²⁹ Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan mendasar. Penelitian ini tidak menelaah praktik umum di beberapa pengadilan, melainkan berfokus pada analisis dua putusan konkrit dalam perkara yang sama pada tingkat peradilan berbeda guna melihat adanya disparitas putusan. Selain itu, penelitian

²⁹Muhamad Miftahul Munir, “Dinamika Pemahaman Perlindungan Agama: Kajian Pemberian *Hadhanah* pada Ibu Murtad,” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

ini juga menilai pertimbangan hakim melalui analisis yuridis dan perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, sehingga menguji kesesuaian putusan dengan tujuan hukum Islam dalam menjamin kemaslahatan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

5. Tesis oleh Nofia Hanifa

Nofia Hanifa dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketentuan *ḥaḍānah* dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia pada dasarnya lebih memprioritaskan ibu sebagai pihak yang berhak mengasuh anak. Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama ditemukan sejumlah putusan yang justru menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ayah, khususnya dalam perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan fikih klasik maupun Kompilasi Hukum Islam, melainkan merupakan bentuk ijtihad hakim dalam menerapkan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* secara kontekstual. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan beberapa aspek, seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-dīn*, *hifz al-nasl*, serta *hifz al-māl*. Pertimbangan tersebut tampak dari penilaian hakim terhadap kondisi psikologis anak, kestabilan ekonomi ayah, maupun perilaku ibu yang dianggap berpotensi membahayakan anak. Dengan demikian, penerapan *maqāshid al-syarī'ah* dalam putusan *ḥaḍānah* dipandang relevan sebagai dasar hakim untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta menjamin perlindungan hak anak secara optimal.³⁰ Adapun perbedaan penelitian Nofia Hanifa dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Nofia Hanifa lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* dalam putusan

³⁰Nofia Hanifa, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan *Ḥaḍānah* Kepada Ayah Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*," Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2025.

ḥaḍānah yang memberikan hak asuh kepada ayah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada disparitas putusan hakim terhadap orang tua yang murtad sebagai pemegang hak asuh anak, sehingga menelaah adanya perbedaan pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara sejenis terkait status kemurtadan orang tua sebagai pemegang *ḥaḍānah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat krusial dalam proses penyusunan suatu karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan dipaparkan secara rinci metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif mencakup kegiatan mengidentifikasi kaidah, asas, serta doktrin hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum guna merumuskan solusi atas isu hukum yang dikaji secara sistematis.³¹ Adapun objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal, yang menjadi bahan utama dalam penelitian.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan sejumlah pendekatan yang digunakan secara terpadu untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan pertama ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami konstruksi norma hukum tertulis sekaligus menelaah penerapannya terhadap persoalan hukum konkret.³²

Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini memiliki karakter yang berbeda dari studi kasus (*case study*) sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti, terutama putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Objek kajian dari pendekatan ini ialah identifikasi pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), konsistensi penerapan norma, serta kemungkinan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan kasus menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan.³³

Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, undang-

³²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

³³M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 58.

undang, atau putusan pengadilan dari yurisdiksi atau waktu yang berbeda.³⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan persamaan dan perbedaan dari berbagai ketentuan hukum, terkhusus terhadap kedua putusan yang menjadi objek kajian, yakni Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal. sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif dalam melihat serta menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai daya mengikat dalam sistem hukum. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi objek utama kajian ialah Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal. Kedua putusan tersebut dikaji untuk menganalisis perbedaan pertimbangan dan putusan hakim dalam penentuan hak *ḥaḍānah* ketika ibu telah berpindah agama.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan uraian, penjelasan, dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan ini bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik³⁶ dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama yang membahas *ḥaḍānah*, pengasuhan anak, serta persoalan kemurtadan dalam kajian fikih. Selain itu, penelitian ini turut menggunakan literatur mengenai perlindungan anak, *maqāṣid al-syarī'ah*, konsep pemeliharaan anak dalam Islam, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer sebagai bahan pendukung untuk mempertajam analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis bahan ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks, dan sumber referensi lainnya yang membantu memahami istilah serta konsep tertentu dalam penelitian.³⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus bahasa, kamus istilah hukum Islam, dan referensi akademik yang diperoleh melalui sumber daring untuk memperjelas pengertian *ḥaḍānah* serta berbagai terminologi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

³⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 109.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik tersebut dilaksanakan dengan menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Bahan-bahan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pendukung dalam menganalisis permasalahan penelitian.³⁸ Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan dokumentatif tanpa melibatkan kegiatan observasi lapangan. Melalui teknik tersebut, peneliti menghimpun berbagai landasan teoretis, konsep hukum, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang diperlukan untuk membangun serta memperkuat analisis terhadap objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal. Analisis kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk tulisan secara sistematis dan mendalam.³⁹ Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara

³⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 157.

³⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 22.

terstruktur, selanjutnya dianalisis secara objektif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang kajian teoritis dan gambaran konseptual tentang *ḥaḍānah* baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, dan prosedur penyelesaian perkara *ḥaḍānah* pada Peradilan Agama. Beberapa teori yang dipakai terdiri dari teori negara hukum, teori tujuan hukum, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta *maslaḥah mursalah*,

Bab ketiga, berisi gambaran deskripsi mengenai Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal.

Bab keempat, berisi temuan dan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍānah* pada Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan uraian pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari perumusan masalah penelitian, juga memuat saran-saran yang diperlukan.